

PENYERTAAN MODAL - PT AMTB (PERSERODA)

PERDAKAB TABALONG NO. 3, LD 2026/NO. 3, TLD NO. 3, 9 Hlm.

PERATURAN DAERAH KABUPATEN TABALONG TENTANG PENAMBAHAN PENYERTAAN MODAL PEMERINTAH DAERAH KEPADA PERSEROAN TERBATAS AIR MINUM TABALONG BERSINAR (PERSERODA)

- Abstrak : - bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 41 ayat (5) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2021 tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan, ketentuan Pasal 333 ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2026 tentang Penyesuaian Pidana, dan ketentuan Pasal 21 ayat (5) Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2017 tentang Badan Usaha Milik Daerah, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Penambahan Penyertaan Modal Pemerintah Daerah Kepada Perseroan Terbatas Air Minum Tabalong Bersinar (Perseroda).
- Dasar Hukum Peraturan ini adalah UUD Tahun 1945; UU No. 27 Tahun 1959 sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan UU No. 8 Tahun 1965; UU No. 17 Tahun 2003 sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan UU No. 7 Tahun 2021; UU No. 1 Tahun 2004 sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan UU No. 7 Tahun 2021; UU No. 15 Tahun 2004; UU No. 12 Tahun 2011 sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan UU No. 1 Tahun 2026; UU No. 23 Tahun 2014 sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan UU No. 1 Tahun 2026; UU No. 30 Tahun 2014 sebagaimana telah diubah dengan UU No. 6 Tahun 2023; PP No. 16 Tahun 2005; PP No. 27 Tahun 2014 sebagaimana telah diubah dengan PP No. 28 Tahun 2020; PP No. 12 Tahun 2017; PP No. 54 Tahun 2017; PP No. 12 Tahun 2019; PP No. 63 Tahun 2019; PERPRES No. 75 Tahun 2017; PERMENDAGRI No. 52 Tahun 2012; PERMENDAGRI No. 80 Tahun 2015 sebagaimana telah diubah dengan PERMENDAGRI No. 120 Tahun 2018; PERMENDAGRI No. 19 Tahun 2016 sebagaimana telah diubah dengan PERMENDAGRI No. 7 Tahun 2024; PERMENDAGRI No. 77 Tahun 2020; PERDA Provinsi Kalimantan Selatan No. 16 Tahun 2006; PERDA Provinsi Kalimantan Selatan No. 18 Tahun 2008; PERDA Provinsi Kalimantan Selatan No. 25 Tahun 2009; PERDA Provinsi Kalimantan Selatan No. 11 Tahun 2010; PERDAKAB Tabalong No. 1 Tahun 1990; PERDAKAB Tabalong No. 10 Tahun 2018; PERDAKAB Tabalong No. 5 Tahun 2021; PERDAKAB Tabalong No. 8 Tahun 2021; PERDAKAB Tabalong No. 9 Tahun 2021; PERDAKAB Tabalong No. 10 Tahun 2022; PERDAKAB Tabalong No. 5 Tahun 2025.
 - Peraturan Daerah ini mengatur penambahan penyertaan modal Pemerintah Daerah kepada Perseroan Terbatas Air Minum Tabalong Bersinar (Perseroda) dalam bentuk Barang Milik Daerah berupa tanah senilai Rp16.111.329.000,00 pada Tahun 2026. Peraturan Daerah ini juga mengatur bentuk penyertaan modal, jumlah penyertaan modal Pemerintah Provinsi dan Pemerintah Daerah, mekanisme penambahan penyertaan modal, pembagian hasil keuntungan, penatausahaan dan

pertanggungjawaban, serta pembiayaan penyertaan modal untuk meningkatkan pelayanan sistem penyediaan air bersih dan Pendapatan Asli Daerah.

- Catatan : - Perda ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan 3 Maret 2026 dan ditetapkan pada tanggal 3 Maret 2026.
- Penjelasan 2 Hlm.
 - Lampiran 1 Hlm.